



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN;**  
Tempat lahir : Ranai;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 19 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Hang Tuah (Air Lakon), Kelurahan  
Ranai, Kecamatan Bunguran Timur,  
Kabupaten Natuna;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (Paket C);

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 19 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama  
Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN**, Nomor B-

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623/N.10.13/Epp.2/09/2018, tanggal 14 September 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 46 / Pid B./ 2018 / PN Ran, tanggal 15 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46 / Pid.B / 2018 / PN Ran, tanggal 15 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-71/RNI/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-71/RNI/08/2018 atas nama Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN**, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Bodypack Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Hitam beserta Charger;
  - 1 (satu) Item Pointer Presentase;
  - 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Item Meteran;
- 1 (satu) Item Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver;

**Dikembalikan kepada saksi YOS KOWARA.**

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio Warna Biru Muda beserta Charger ;

**Dikembalikan kepada saksi SRISADONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO.**

- 1 (satu) Buah Obeng warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-71/RNI/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN** pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung terdakwa, lalu beberapa menit kemudian terdakwa pergi berjalan kaki menuju kompleks perumahan RSUD Kab. Natuna yang letaknya berada di sebelah RSUD Kab. Natuna dan setelah sampai terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong lalu tanpa pikir panjang terdakwa langsung menuju kebelakang rumah dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sudah dibawa terdakwa sebelumnya.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut, terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut menggunakan kedua tangannya dan setelah pintu belakang rumah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah lalu pertama kali menuju ke dalam kamar pertama yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah Flashdisk warna silver dan alat-alat kesehatan berupa 1 (satu) item pointer Presentase, 1 (satu) item alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) item meteran, 1 (satu) item kalkulator yang keseluruhan barang tersebut milik saksi Yos Koswara, kemudian terdakwa keluar dari kamar pertama lalu menuju kamar kedua yang juga tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna hitam dari lemari yang merupakan milik saksi SRISADONO lalu memasukkan 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna biru dan 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna hitam milik saksi SRISADONO kedalam tas ransel yang telah diambil terdakwa dari kamar pertama kemudian keluar lagi dari kamar tersebut dan masuk ke kamar ketiga namun terdakwa melihat kamar tersebut kosong, sehingga terdakwa keluar dari kamar ketiga dan menuju keluar rumah melalui pintu belakang rumah tersebut serta membawa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah tersebut serta membawa barang-barang yang berhasil diambalnya, selanjutnya terdakwa menuju ke semak-semak di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut dan menyembunyikan untuk sementara waktu barang-barang yang telah diambalnya berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



biru, 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna hitam, 1 (satu) item pointer Presentase, 1 (satu) item alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) item meteran, 1 (satu) item kalkulator dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver.

Bahwa setelah terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut disemak-semak pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah yang terletak di Jalan Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kabupaten Natuna tersebut, terdakwa pergi kembali menuju rumah ibu kandung terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa pergi kembali menuju kesemak-semak tempat barang-barang curian yang disembunyikan dan kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut membawa dan menyembunyikan barang-barang curian yang berhasil diambalnya berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna biru, 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna hitam, 1 (satu) item pointer Presentase, 1 (satu) item alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) item meteran, 1 (satu) item kalkulator dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver ke tempat yang berbeda-beda.

Bahwa pertama kali terdakwa membawa dan menyembunyikan barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk HP warna hitam beserta charger dan 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna biru, 1 (satu) item pointer Presentase, 1 (satu) item alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) item meteran, 1 (satu) item kalkulator dan 1 (satu) buah flashdisk warna silver disembunyikan oleh terdakwa di sebuah lahan kosong yang terletak dibelakang PLN Kabupaten Natuna, kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS di lapangan Bola SMP Negeri Ranai.

Bahwa terdakwa selesai melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi SRISADONO dan saksi Yos Koswara dan menyembunyikan barang-barang tersebut ditempat yang berbeda-beda sekitar pukul 21.00 wib.

Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh saksi SRISADONO adalah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh saksi Yos Koswara sekitar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



**Saksi ke-1 : SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang – barang yang di ambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti yang saksi maksudkan tersebut adalah 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan yaitu berupa 1 (satu) Item Pointer Presentase, 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) Item Meteran, 1 (satu) Item Kalkulator;
- Bahwa letak/posisi 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru yang sedang dicas berada diatas kursi didalam kamar saksi dan 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver, dan Alat-alat Kesehatan berada didalam Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker yang terletak diatas lantai kamar sdra YOS KOWARA;
- Bahwa Adapun terjadinya Pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib didalam sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kab. Natuna dan menurut saksi cara pelaku melakukan pencurian itu dengan cara mendobrak pintu rumah tersebut;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang berada di CAFENTE yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan Rumah yang saksi tempati dalam keadaan kosong/ tidak ada orang dan sebelum saksi meninggalkan Rumah yang saksi tempati jendela dan pintu Rumah sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Diperlihatkan kembali di hadapan saksi barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver, dan Alat-alat Kesehatan saksi masih mengenalinya dan benar bahwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut yang diambil pelaku pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian dan tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh pelaku tersebut;

- Bahwa Adapun kerugian yang saksi dan Sdra YOS KOWARA alami sekitar sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi ke-2 : YOS KOWARA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Adapun terjadinya Pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib didalam sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kab. Natuna terletak di Jl. Sudirman Gang Air Payang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa barang – barang yang di ambil oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya seperti yang saksi maksudkan tersebut adalah 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan yaitu berupa 1 (satu) Item Pointer Presentase, 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) Item Meteran, 1 (satu) Item Kalkulator;
- Bahwa letak/posisi 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru yang sedang dicas berada diatas kursi didalam kamar saksi dan 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver, dan Alat-alat Kesehatan berada didalam Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker yang terletak diatas lantai kamar sdra YOS KOWARA;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut saksi sedang berada di CAFENTE yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan Rumah yang saksi tempati dalam keadaan kosong/ tidak ada orang dan sebelum saksi meninggalkan Rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tempati jendela dan pintu Rumah sudah dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Diperlihatkan kembali di hadapan saksi barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver, dan Alat-alat Kesehatan saksi masih mengenalinya dan benar bahwa barang-barang tersebut yang diambil pelaku pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian dan tidak ada lagi barang lain yang di ambil oleh pelaku tersebut;
- Bahwa Adapun menurut perkiraan Saksi pintu rumah tersebut didobrak karna saat Saksi mengetahui engsel di pintu kayu rumah tersebut sudah terlepas;
- Bahwa Adapun barang-barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger dan 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam milik sdr SRISADONO dan barang-barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan merupakan milik sdr Saksi, kemudian kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr SRISADONO mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 : WERI SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Adapun terjadinya Pencurian yang saksi maksudkan tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 20.30 wib didalam sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kab. Natuna;
- Bahwa Adapun yang menjadi pelaku dari pencurian yang saksi maksudkan tersebut yaitu sdr HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN, dan yang menjadi korban adalah sdr SRISADONO dan sdr YOS KOWARA;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang yang berhasil di ambil sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, awalnya saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN ingin menggadaikan 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam, dan kemudian berdasarkan informasi yang saksi dapatkan tersebut saksi menghubungi anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur untuk menanyakan apakah ada Laporan Polisi yang diterima dari masyarakat terkait dengan hilangnya 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam, dan ternyata benar bahwa ada Laporan Polisi yang diterima oleh Unit Rerskrim Polsek Bunguran Timur terkait hilangnya 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam, setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN yang diduga menjadi Pelaku dari tindak pidana Pencurian tersebut, setelah melakukan Penangkapan terhadap sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur membawa sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN ke kantor Polsek Bunguran Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN masih ada barang-barang lain berupa 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker yang berisikan 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan, dan kemudian saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur membawa sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN ke tempat sdra HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN menyimpan bawang-barang tersebut di Lahan Kosong yang terletak di belakang kantor PLN Kab. Natuna, setelah sampai saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Bunguran Timur membawa barang-barang tersebut kembali ke kantor Polsek Bunguran Timur untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Posisi barang hasil curian 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger berada di dalam Rumah sdr HENDRA LESMANA Bin Alm A. RAHMAN, sedangkan 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver dan Alat-alat Kesehatan berada di Lahan Kosong yang terletak di belakang Kantor PLN Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu terdakwa mengambil barang orang lain terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib sebuah Rumah yang beralamat di Jl. Ali Murtopo Komplek Perumahan RSUD Kab. Natuna;
- Bahwa Pencurian yang terdakwa maksud yaitu terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan adapun barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam dan Alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 ( satu ) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke RSUD Kab. Natuna dengan berjalan kaki, setelah sampai saya berjalan menuju ke Rumah yang berada disebelah RSUD Kab. Natuna, setelah sampai Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil Terdakwa congkel kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah didalam rumah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah Tas Ransel yang berisi 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian saya keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) Buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam Tas Ransel yang Terdakwa ambil dari kamar pertama, setelah itu Terdakwa keluar menuju ke kamar ketiga pada saat membuka pintu kamar Terdakwa melihat kamar tersebut dalam kondisi kosong kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah tersebut setelah itu Terdakwa menuju semak-semak di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan maksud menyembunyikan Tas Ransel yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah ibu kandung Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan kembali menuju semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan Tas Ransel tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil lagi tas Ransel tersebut dan membawa Tas Ransel tersebut untuk Terdakwa sembunyi di sebuah lahan kosong yang terletak di belakang PLN Kab. Natuna;

- Bahwa Adapun yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu sdra WERI dan sdra DANIEL;
- Bahwa pada saat masuk kedalam Rumah tempat terdakwa melakukan Pencurian terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel engsel Pintu rumah tersebut;
- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di sebuah lahan di belakang PLN sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna Hitam terdakwa simpan di lapangan Bola SMP Negeri 1 Ranai dan barang tersebut belum sempat terdakwa jual.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Bodypack Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio Warna Biru Muda beserta Charger;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Hitam beserta Charger;
- 1 (satu) Item Pointer Presentase;
- 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen;
- 1 (satu) Item Meteran;
- 1 (satu) Item Kalkulator;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver;
- 1 (satu) Buah Obeng warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna yang terlihat sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwasanya keadaan sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut sepi dan ketika Terdakwa mengintip sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terbukanya pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah Tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam tas ransel yang telah Terdakwa ambil dari kamar pertama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kedua dan menuju ke kamar yang ketiga dimana pada saat membuka pintu kamar Terdakwa melihat kamar tersebut dalam kondisi kosong kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah keluar dari dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menuju semak-semak di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan maksud menyembunyikan tas ransel yang sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah ibu kandung Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan kemudian kembali menuju semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan tas ransel tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil lagi tas ransel tersebut dan membawa tas ransel tersebut untuk Terdakwa sembunyikan disebuah lahan kosong yang terletak di belakang PLN Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan adapun barang yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar;

- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut Terdakwa menggunakan alat obeng untuk mencongkel engsel pintu rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan disembuh lahan di belakang PLN sedangkan terhadap 1 (satu) buah jam tangan Merk GUESS warna Hitam Terdakwa simpan di lapangan bola SMP Negeri 1 Ranai dan barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Adapun kerugian yang saksi SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA alami sekitar sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman;
6. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** tersebut secara satu persatu yaitu:

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik / 07 / VI / 2018 / Unit Reskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 08 / VI / 2018 / Unit Reskrim, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp – Han / 08 / VI / 2018 / Unit Reskrim, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-71/RNI/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 November 2018 serta Pembelaan lisan Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN**, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *Leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna yang terlihat sepi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwasanya keadaan sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut sepi dan ketika Terdakwa mengintip sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terbukanya pintu belakang rumah tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah Tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam tas ransel yang telah Terdakwa ambil dari kamar pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang bahwa barang milik korban yang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban, telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan Terdakwa oleh karena barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA alami sekitar sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yaitu saksi SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN:**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna yang terlihat sepi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwasanya keadaan sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut sepi dan ketika Terdakwa mengintip sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terbukanya pintu belakang rumah tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah Tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam tas ransel yang



telah Terdakwa ambil dari kamar pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang bahwa barang milik korban yang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban, telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan Terdakwa oleh karena barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya yaitu saksi SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** juga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna yang terlihat sepi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwasanya keadaan sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut sepi dan ketika Terdakwa mengintip sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terbukanya pintu belakang rumah tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah Tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam tas ransel yang telah Terdakwa ambil dari kamar pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang bahwa barang milik korban yang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban, telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan Terdakwa oleh karena barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya yaitu saksi SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa HENDRA LESMANA Bin Alm. A. RAHMAN, akan tetapi milik saksi korban SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA, sehingga dengan sendirinya Terdakwa HENDRA LESMANA Bin Alm. A. RAHMAN tersebut tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana pemiliknya yang sah yang berkenaan dengan 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam tersebut seolah-olah Terdakwa HENDRA LESMANA Bin Alm. A. RAHMAN adalah sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga telah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



terpenuhi;

## **Ad.5. UNSUR DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA.**

Menimbang, bahwa menurut H.A.K. Moch. Anwar (Dading). Dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21 menerangkan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 217 rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna yang terlihat sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam yang merupakan milik dari saksi korban SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban sehingga begitu saksi korban mengetahui bahwa barang-barangnya nya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti.

**Ad.6. UNSUR DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERSEBUT;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ke-6 ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" pada setiap kata atau frase dan penggunaan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula unsur hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang disebut *Inklimming* atau pemanjatan pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi di dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatakan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Valse Sleutels* atau kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah slot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut *Valse Order* atau perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse kostuum* atau seragam palsu ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakainya oleh seseorang it telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Murtopo, Komplek Perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Ibu kandung Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna, oleh karena hari sudah mulai malam kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna dengan cara berjalan kaki, dimana setelah Terdakwa sampai di rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tepatnya di Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna di Jalan Ali Murtopo, Terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah yang berada Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna oleh karena situasi dan kondisi di sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna terlihat sepi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwasanya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar Komplek perumahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Natuna tersebut sepi dan ketika Terdakwa mengintip sebuah rumah dalam keadaan kosong, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan langsung mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencongkel engsel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya tersebut, kemudian Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terbukanya pintu belakang rumah tersebut dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan setelah didalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk menuju kedalam kamar pertama dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kedua dan melihat 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Biru yang sedang dicas diatas sebuah kursi didalam kamar tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil Laptop tersebut dan memasukkan Laptop tersebut kedalam tas ransel yang telah Terdakwa ambil dari kamar pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang bahwa barang milik korban yang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Sony Vaio warna Biru beserta charger, 1 (satu) Buah Laptop merk HP warna Hitam beserta charger, 1 (satu) Buah Tas Ransel merk Bodypack warna Biru Dongker, alat-alat Kesehatan yang terdakwa tidak tahu namanya dan 1 (satu) buah Jam tangan Merk GUESS Warna Hitam berada didalam kamar tersebut telah berpindah tempat dan kekuasaan yang semula ada dalam kepemilikan dan kekuasaan saksi korban, telah berpindah ke pemilikannya dan penguasaan Terdakwa oleh karena barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan kehendak dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRISANDONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO dan saksi YOS KOWARA alami sekitar sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan para Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"dengan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan - keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah di hukum sebelumnya.

#### **Keadaan - keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Ran



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa : 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Bodypack Warna Biru Dongker, 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Hitam beserta Charger, 1 (satu) Item Pointer Presentase, 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen, 1 (satu) Item Meteran, 1 (satu) Item Kalkulator, 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver, 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio Warna Biru Muda beserta Charger, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan dalam putusan ini dimana oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi korban dan terhadap 1 (satu) buah obeng warna Hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat kejahatan maka terhadap 1 (satu) buah obeng warna Hitam dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA LESMANA Bin (Alm) A. RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Bodypack Warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk HP Warna Hitam beserta Charger;
  - 1 (satu) Item Pointer Presentase;
  - 1 (satu) Item Alat Saturasi Oksigen;
  - 1 (satu) Item Meteran;
  - 1 (satu) Item Kalkulator;
  - 1 (satu) Buah Flashdisk warna Silver;

**Dikembalikan kepada saksi YOS KOWARA.**

  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Sony Vaio Warna Biru Muda beserta Charger ;

**Dikembalikan kepada saksi SRISADONO FAUZI ADIPRABOWO Bin (Alm) WIBOWO BUDI SANTOSO.**

  - 1 (satu) Buah Obeng warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MARSELINUS AMBARITA, SH., M.H dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY.B, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh EKA P. KRISTIAN WARUWU, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

MARSELINUS AMBARITA, SH.,M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY. B, SH